

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 huruf a yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>40</sup>

Menurut Kartini Kartono anak nakal selalu mempunyai konotasi serangan pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah umur 22 (dua puluh dua) tahun.<sup>41</sup> Motivasi atau dorongan yang menyebabkan seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Dengan kata lain seorang anak dapat melakukan tindak pidana dalam keadaan sadar atau tidak sadar dengan tujuan tertentu. Motivasi atau dorongan anak yang menyebabkan menjadi nakal yaitu:

##### a. Motivasi intrinsik

##### 1. Faktor kecerdasan seseorang

Anak-anak yang memiliki kecerdasan rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi anak nakal. Maka dari itu faktor kecerdasan

---

<sup>40</sup> Wagianti Soetodjo, *Op Cit.* hlm.20

<sup>41</sup> Kartini Kartono II *Lo Cit.* hlm.55

seseorang sangat mempengaruhi agar dapat berbuat sesuatu yang tidak baik dan dapat menjadi anak nakal.

## 2. Faktor usia

Anak-anak mudah sekali untuk menjadi anak nakal karena faktor usia yang masih rendah dan jiwa yang labil. Mereka dengan mudahnya untuk mengambil suatu tindakan tanpa memikirkan dampaknya terhadap mereka.

## 3. Faktor Kelamin

Kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu.<sup>42</sup>

Adanya perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitas kenakalan, tetapi juga dari segi kualitasnya. Sering kali kita melihat atau membaca dalam mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki, seperti: pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan seperti perbuatan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

## 4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya. Hal ini sangat dipahami karena kebanyakan

---

<sup>42</sup> Nashriana *Op Cit.* hlm. 38

anak tunggal dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebihan dan segala permintaan yang dikabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.<sup>43</sup>

## b. Motivasi Intrinsik

### 1. Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya mendapat pendidikan yang pertama kali. Setiap keluarga harus mendidik anaknya secara baik. Apabila didalam suatu keluarga selalu terjadi keributan sehingga menyebabkan seorang anak merasakan tidak nyaman berada di dalam keluarga tersebut dan mentalnya terganggu karena keributan tersebut tidak menutup kemungkinan seorang anak dapat berubah menjadi anak nakal.

### 2. Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan atau pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya pendidikan disekolah-sekolah.

---

<sup>43</sup> Wagianti Soetodjo *Op Cit* hlm. 22

Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan disekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan akibat yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi nakal. Hal ini disebabkan tidak semua anak-anak yang memasuki sekolah berwatak baik. Disisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi nakal yang berujung pada melakukan tindak kejahatan yang bertentangan dengan hukum.

### 3. Faktor pergaulan anak

Harus dasadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak terutama sekali oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka baru memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultural yang sudah nakal sifatnya.

Dengan demikian anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan prilaku buruk. Sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini

menjadi nakal (*delikuen*) sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

Dalam hal ini peranan orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindari dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

#### 4. Pengaruh Media Massa

Pengaruh media massa pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam dalam diri anak untuk membuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan buruk maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalangi mereka untuk berbuat hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.

Motivasi dan dorongan itulah yang dapat menyebabkan anak-anak melakukan tindak pidana pencurian, persetubuhan, pemukulan atau kekerasan terhadap teman atau yang lebih kecil, pencabulan, pembunuhan dan lain sebagainya yang diatur dalam KUH Pidana.

Selain itu menurut B.Simanjuntak kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak-anak nakal adalah:<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> B.Simanjuntak *Op Cit.* hlm. 21

- 1) Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk dan emosional.
- 2) Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri.
- 3) Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat indranya atau sakit jasmani dan rohaninya.
- 4) Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.
- 5) Perbedaan rasional, suku dan agama ataupun perbedaan-perbedaan adat isitiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Dalam kasus ini faktor anak melakukan tindak pidana pencurian karena faktor kebutuhan ekonomi, dan juga faktor pergaulan dari lingkungan sekitar dan bujuk rayu teman-teman hanya karena ingin memiliki uang dan barang berharga seperti yang di miliki oleh teman-teman sebaya lainnya seperti memiliki *handphone* bagus maupun agar bisa memiliki banyak uang untuk bermain bersama dengan teman-teman lainnya. Namun, pada intinya faktor anak melakukan pencurian dalam kasus ini hanya karena ingin memiliki uang dan ingin berfoya-foya dengan menggunakan uang tersebut.

## **2. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak**

Dampak hukum dapat berupa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana

atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana Pasal 10 KUH Pidana, melainkan telah menetapkan sanksinya secara tersendiri. Sebagaimana telah disebutkan pada bab terdahulu bahwa pidana pokok menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak Pasal 23 ayat (2) terdiri dari:

1. Pidana Penjara maksimum 10 tahun.
2. Pidana kurungan.
3. Pidana denda
4. Pidana pengawasan

Sedangkan pidana tambahannya berdasarkan Pasal 23 ayat (3) terdiri dari:

1. Perampasan barang-barang tertentu.
2. Pembayaran ganti rugi.

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan hukuman mati ataupun penjara seumur hidup, tetapi hukuman penjara bagi anak-anak nakal maksimum 10 tahun. Jenis pidana baru menurut Undang-Undang ini adalah pengawasan yang tidak ada diatur dalam KUH Pidana.

Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan. Pasal 23 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU Pengadilan Anak) yang menentukan:

1. Pidana penjara adalah berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak lamanya satu perdua dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 tahun. Kecuali pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak Pasal 26 adalah:
  - a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.
  - b. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.
  - c. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf b.
  - d. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.



2. Pidana kurungan adalah dinyatakan dalam Pasal 27 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.
3. Pidana denda adalah seperti pidana penjara dan kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak paling banyak juga satu perdua dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Pidana denda menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak:
  - a. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
  - b. Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
  - c. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.
  - d. Pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan lamanya paling singkat tiga bulan dan paling lama dua tahun.
4. Pidana bersyarat

Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak nakal sesuai dengan rumusan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak adalah :

- a. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun.
- b. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- c. Syarat umum adalah bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- d. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- e. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek dari pada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- f. Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama tiga tahun.
- g. Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang lebih ditentukan.
- h. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Permasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Permasyarakatan.
- i. Selama anak nakal berstatus sebagai Klien Permasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Dalam hal pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimal 2 tahun, maka dalam hal demikian sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana bersyarat. Hal ini sepenuhnya tergantung kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat

umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Sementara syarat khusus misalnya tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor atau wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Jadi syarat umum yang dituntut bagi si anak tersebut adalah tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan syarat khususnya melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan dengan mengusahakan kebebasan anak. Masa hukuman bersyarat harus lebih pendek dari syarat umum dan paling lama 3 tahun.

Selama hukuman bersyarat, pengawasan terhadap anak nakal dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Sementara bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Tujuannya adalah agar anak itu menepati syarat yang telah ditentukan. Anak yang menjalani hukuman bersyarat dibimbing di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan bertugas sebagai klien pemasyarakatan anak nakal dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Berikutnya pidana pengawasan yang dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak kemudian Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku anak dalam kehidupan sehari-hari di lembaga anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Sedangkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak menyebutkan anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkan kepada negara ditempatkan di lembaga kemasyarakatan anak sebagai anak negara. Pembinaannya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan anak. Untuk itu kepala lembaga pemasyarakatan anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI agar anak tersebut ditempatkan pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Maksudnya adalah untuk kepentingan dan masa depan anak atau dalam hal ini kepentingan anak menghendaki anak itu dapat diserahkan kepada panti sosial pemerintah atau swasta, atau orang tua asuh yang memenuhi syarat.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak menyebutkan dalam hal penempatan anak nakal harus mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja maka hakim dalam penempatannya menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja itu dilaksanakan untuk menentukan apakah kepada anak nakal akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim akan memperhatikan berat atau ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan. Disamping itu juga diperhatikan, keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Disamping itu hakim juga wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Hukuman terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak dan

anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak sesuai dengan Pasal 1 angka 20 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak dapat diberi tindakan disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan hakim. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan dalam rangka mengidentifikasi apakah si anak akan dikenakan hukuman pidana atau masih harus mempertimbangkan berat ringannya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan. Selain itu juga wajib memperhatikan keadaan rumah orang tua atau wali atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, keadaan penghuninya dan memperhatikan petugas pembimbing kemasyarakatan.

Tindakan hukuman yang dapat dikenakan kepada anak nakal adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Dikembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh

Anak nakal yang dijatuhkan tindakan dikembalikan kepada orang tua/wali atau orang tua asuh jika menurut penilaian hakim si anak dapat dibina di lingkungan orang tua/wali atau orang tua asuhnya. Namun demikian anak tersebut tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan antara lain untuk mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain sebagainya.

2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Dalam hal ini menurut hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak dapat dilakukan di lingkungan keluarga, maka anak itu diserahkan kepada negara dan dinamakan dengan anak negara. Dalam hal ini si anak ditempatkan

---

<sup>45</sup> *Ibid* hlm.34

dilembaga pemasyarakatan anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Tujuannya adalah dalam rangka memberi ketrampilan kepada anak dengan memberikan ketrampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias dan sebagainya. Selesai menjalani tindakan itu si anak diharapkan mampu hidup mandiri dan dapat berbuat baik sebagaimana anggota masyarakat atau anak-anak lainnya secara normal dan wajar.

3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pembinaan dan latihan kerja.

Tindakan lain yang mungkin dilakukan oleh hakim kepada anak nakal adalah menyerahkan kepada lembaga sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja itu diselenggarakan oleh pemerintah di lembaga pemasyarakatan anak atau oleh departemen sosial. Namun dalam masalah kepentingan anak, hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada lembaga sosial lainnya. Jika si anak diserahkan pada suatu organisasi sosial kemasyarakatan, maka harus diperhatikan pula perbaikan agama anak tersebut, jangan sampai pula terjadi pendangkalan akidah si anak atau sama sekali tidak didekatkan kepada ajaran agamanya selama dilembaga tersebut. Disamping itu ditambah pula dengan teguran atau peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap si anak maupun secara tidak langsung melalui orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya.

Teguran atau peringatan itu dimaksudkan agar si anak tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana tersebut. Sementara syarat tambahan misalnya

kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan. Umpamanya seminggu sekali, sebulan sekali atau pada hari-hari tertentu.

Dari keempat macam pidana pokok dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, pidana pengawasan merupakan jenis pidana khusus untuk terpidana anak yakni berupa pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari dilembaga anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

## **B. Hasil Pembahasan**

### **1. Penerapan Prinsip Diversi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polsek Tiga Panah**

Penyidikan kasus pidana yang dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pelaksanaan diversi di Wilayah Hukum Polsek Tiga Panah dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pembimbing masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Sebelum melakukan diversi, penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pelaku untuk memahami motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga penyidik lebih mudah untuk mengupayakan diversi berhasil mencapai kesepakatan.

**DATA KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TAHUN 2015**

| NO | LAPORAN POLISI   | KORBAN  | TERLAPOR  | PASAL YG DILANGGAR  | KRONOLOGIS KEJADIAN   | KET |
|----|--|---|---|---|---|-----|
| 1. | LP/12/I/2015/SU/RES T.<br><br>KARO /SEK<br>TIGAPANAH,<br><br>tanggal 07 Januari<br>2015. | KASMIN MUNTHE,<br>63,<br><br>tahun, Petani, Ds.<br><br>Pertibi Lama Kec.<br>Merek<br><br>Kab. Karo. | RENOLD<br>SIPAYUNG,<br><br>15 tahun, Pelajar,<br><br>Ds. Pertibi Lama<br>Kec. Merek Kab.<br>Karo. | 363 Subs 362 dari<br>KUHPidana Yo UU. RI.<br>No.<br><br>11 tahun 2012 tentang<br>Perlindungan Anak. | Demikianlah pada hari Rabu tanggal<br><br>07 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wib<br><br>Di Ds. Pertibi Lama Kec. Merek Kab.<br>Karo tepatnya di gubuk ladang milik<br>Korban an. KASMIN MUNTHE telah<br>terjadi pencurian 1 (satu) unit mesin<br>Pompa dan 1 (satu) unit mesin babat<br>yang dilakukan oleh RENOLD<br>SIPAYUNG, DKK | ADR |



**DATA KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TAHUN 2016**

| NO | LAPORAN POLISI   | KORBAN  | TERLAPOR  | PASAL YG DILANGGAR   | KRONOLOGIS KEJADIAN  | KET       |
|----|--|---|---|--|--|-----------|
| 1. | LP/746/IX/2016/SU/RES<br><br>T. KARO /SEK<br><br>TIGAPANAH, tanggal<br>27<br><br>September 2016. | MAYOR PERANGIN<br><br>ANGIN, 52 tahun,<br>PNS,<br><br>Ds. Salit Kec.<br>Tigapanah<br><br>Kab. Karo. | BILLY RAJA<br>PIJERTA<br><br>SEMBIRING, 17<br><br>tahun, Petani, Ds.<br>Singa Kec.<br>Tigapanah Kab.<br>Karo. | 363 Subs 362 dari<br><br>KUHPidana Yo UU. RI. No.<br><br>11 tahun 2012 tentang<br>Perlindungan Anak. | Demikianlah pada hari Senin<br><br>tanggal 26 September 2016, sekira<br><br>pukul 14.00 Wib di Ds. Salit Kec.<br><br>Tigapanah Kab. Karo tepatnya di<br>rumah milik MAYOR PERANGIN<br>ANGIN telah terjadi pencurian uang<br><br>dan emas dengan cara<br><br>merusak/membongkar yang<br><br>dilakukan oleh BILLY RAJA PIJERTA | Serah JPU |

|    |   |  |   |  |   |           |
|----|---|--|---|--|---|-----------|
|    |   |  |   |  | PERANGIN ANGIN, DKK.  |           |
| 2. | LP/874/XI/2016/SU/RES<br><br>T. KARO /SEK<br><br>TIGAPANAH, tanggal<br>17<br><br>Nopember 2016. | AGUSTINA BR<br><br>BANJARNAHOR, 50<br><br>tahun, PNS, Ds.<br><br>Garingging Kec. Merek<br><br>Kab. Karo. | ALEK<br><br>BANJARNAHOR<br>Als<br><br>ALEK, 17 tahun,<br>Petani, Ds.<br>Garingging Kec.<br><br>Merek Kab. Karo. | 363 Subs 362 dari<br><br>KUHPidana Yo UU. RI. No.<br><br>11 tahun 2012 tentang<br>Perlindungan Anak. | Demikianlah pada hari Rabu<br><br>tanggal 16 Nopember 2016, sekira<br><br>pukul 23.00 Wib di Ds. Garingging<br>Kec. Merek Kab. Karo tepatnya di<br>rumah milik Korban an. AGUSTINA<br>BR BANJARNAHOR telah terjadi<br>pencurian uang dan 1 (satu) unit<br>Handphone yang dilakukan oleh<br>ALEK BANJARNAHOR Als ALEK. | Serah JPU |

KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

RESOR TANAH KARO

SEKTOR TIGAPANAH

**DATA KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TAHUN 2017**

| NO | LAPORAN POLISI   | KORBAN   | TERLAPOR   | PASAL YG DILANGGAR   | KRONOLOGIS KEJADIAN  | KET       |
|----|--|--|--|--|--|-----------|
| 1. | LP/269/III/2017/SU/RES<br>T. KARO /SEK<br>TIGAPANAH, tanggal 30<br>Maret 2017. | CHARISMA<br>JOSYANTA,<br>46 tahun, PNS, Ds.<br>Regaji Kec. Merek Kab.<br>Karo. | EIKEL NISURA<br>SEMBIRING, 17<br>tahun, Petani, Ds.<br>Regaji Kec. Merek<br>Kab. Karo. | 363 Subs 362 dari<br>KUHPidana Yo UU. RI. No.<br>11 tahun 2012 tentang<br>Perlindungan Anak. | Demikianlah pada hari Selasa<br>tanggal 28 Maret 2017, sekira<br>pukul 08.00 Wib di di perladangan<br>Juma Uruk Ds. Regaji Kec. Merek<br>Kab. Karo telah terjadi pencurian<br>buah pokat dan buah jeruk yang<br>dilakukan oleh EIKEL NISURA<br>SEMBIRING, DKK. | Serah JPU |
| 2. | LP/319/IV/2017/SU/RES<br>T. KARO /SEK  | RATNA BR BARUS,<br>PNS<br>Jln. Nabung Surbakti                                 | FRANSIHOL<br>GIRSANG, 17 tahun,  | 363 Subs 362 dari<br>KUHPidana Yo UU. RI. No.  | Demikianlah pada hari Senin<br>tanggal 17 April 2017 sekira pukul  | Serah JPU |

|   |   |   |  |   |  |                       |
|---|---|---|--|---|--|-----------------------|
|   | TIGAPANAH, tanggal 17 April 2017.                                     | Kec. Kabanjahe Kab. Karo.   | Tidak ada, Ds. Seberaya Kec. Tigapanah Kab. Karo.                      | 11 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.  | 07.00 Wib di Ruang Kantor SD. Negeri 0405539 Desa Seberaya Kec. Tigapanah Kab. Karo telah hilang barang-barang ruangan kantor Kepala Sekolah SD berupa kursi dll.  |                       |
| 3 | LP/595/VIII/2017/SU/RES T.KARO/SEK TIGAPANAH, Tanggal 05 Agustus 2017 | Kastia Br Sembiring, 62 Tahun, Bertani, Desa Kuta Kepar Kec. Tiga Panah Kab. KARO | Aldi Pratama, 15 Tahun, Bertani, Desa Salit Kec. Tiga Panah, Kab. Karo | Pasal 363 ayat (4e) dari KUHPidana Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak | Pada hari sabtu 05 Agustus 2017, sekira pukul: 01.00 Wib, diperaldangan Juma Pudung Kec. Tiga Panah Kab. Karo dengan barang bukti dua buah goni kentang seberat 200 kg, dan dua batang tanaman kentang berikut dengan kentang-kentang yang masih kecil | Damai melalui Diversi |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 telah terjadi peningkatan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Wilayah Polsek Tiga Panah. Hampir semua kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui proses penyidikan sehingga sampai berkasa ke pemeriksaan kejaksaan dan disidangkan ke Pengadilan karena tidak ada perdamaian yang berhasil dilakukan antara pihak Polisi sebagai penyidik dengan pihak antara korban dan pelaku.

Pada bulan Agustus 2017 telah terjadi pencurian, yang mana antara pelaku dan korban diselesaikan dengan diversi oleh pihak penyidik. Diversi adalah penyelesaian perkara anak diluar pengadilan. Proses penyelesaian perkara anak sama dengan melakukan penyidikan perkara pada umumnya, tetapi dalam kasus perkara anak harus di damping:

- a. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak harus didampingi orang tua atau wali.
- b. Koordinasi dan meminta diteliti atau dibina oleh pekerja social dan pegawai rutan yang telah memiliki step anak.
- c. Meminta Penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- d. Melakukan koordinasi untuk mediasi antara korban dan tersangka dan walinya, di Polsek Tiga Panah dengan mengundang pekerja social dan pegawai rutan yang ditunjuk untuk menangani kasus diversi.<sup>46</sup>

Wilayah Polsek Tiga Panah adalah wilayah yang tidak terlalu luas, maka dari itu masih sedikit pihak polisi yang ditugaskan diwilayah tersebut. Sampai saat ini pihak kepolisian yang bertugas sudah empat orang, dan saya sebagai penyidik di wilayah Polsek Tiga Panah sudah hampir tiga tahun.<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPDA E.H.Tarigan, SH, Kepala Unit Reskrim Polsek Tiga Panah tidak semua penyelesaian kasus perkara anak khususnya pencurian diselesaikan melalui proses diversi,

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA E.H. Tarigan, SH, Kanit Reskrim Polsek Tiga Panah, Pada Hari Sabtu 01 September 2018 Pukul. 09.30 Wib

<sup>47</sup> *Ibid*

tetapi tergantung dari kerugian yang dialami dari pihak korban, jika mengalami banyak kerugian, maka tindak diversi tidak dipilih oleh korban, karena memilih untuk melanjutkan perkaranya. Namun pada tahun 2017 semenjak adanya keberhasilan penetapan diversi sampai adanya penetapan ke Pengadilan, tidak ada lagi kasus pencurian anak yang dilaporkan.<sup>48</sup>

Kesepakatan diversi untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak melebihi dari nilai minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik, bersama pelaku/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Adapun bentuknya dapat berupa:<sup>49</sup>

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Register perkara anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pembinaan khusus anak dibuat secara khusus. Dalam menangani perkara anak, pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta. 2005, hlm. 172

<sup>50</sup> *Ibid* hlm. 174

Identitas anak, anak saksi, dan/atau anak korban berupa nama Anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak saksi/atau anak korban, harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun di elektronik.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 adalah undang-undang yang mengatur tentang proses penyelesaian perkara anak yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Undang-Undang No 12 Tahun 2014 ini baru diberlakukan sejak tanggal 31 Juli Tahun 2014. Namun di Wilayah hukum Polsek Tiga Panah konsep diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 baru diterapkan oleh penyidik sejak Januari 2015.<sup>51</sup>

Pelaksanaan diversifikasi yang gagal mencapai kesepakatan disebabkan karena korban/keluarga korban yang tidak sepakat dengan perdamaian. Selain itu, korban / keluarga korban yang cenderung ingin balas dendam dan menginginkan agar pelaku di penjara tanpa memikirkan dampak bagi anak yang tersebut.

Salah satu kasus dengan nomor perkara LP/595/VIII/2017/SU/RES T.KARO/SEK TIGA PANAHA, laporan tanggal 05 Agustus 2017 adalah atas nama Aldi Pratama yang masih berusia 15 (lima belas) tahun, bekerja sebagai petani, yang melakukan pencurian terhadap Ibu Kastia Br Sembiring berusia 62 (enam puluh dua) tahun, sebagai petani, yang mana pelaku melakukan pencurian diperladangan Juma Pudung Kec. Tiga Panah yang merupakan lading milik korban.

Berdasarkan hasil wawancara penyidik dengan pelaku bahwa pelaku merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya melakukan tindak pidana

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA E.H. Tarigan, SH, Kanit Reskrim Polsek Tiga Panah, Pada Hari Sabtu 01 September 2018 Pukul. 09.30 Wib

tersebut, pelaku pun berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sangat mengharapkan keringanan hukuman agar tetap berkumpul dengan keluarga klien.<sup>52</sup>

Pihak penyidik telah mengupayakan diversifikasi dengan menawarkan perdamaian dengan pelaku dan korban. Pihak penyidik memberitahukan arti dan pengertian diversifikasi kepada pihak pelaku dan korban dan keluarga, serta permasalahan tentang ancaman hukuman terhadap pelaku.<sup>53</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Semua aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Polsek Tiga Panah Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian**

Penyidikan terhadap anak dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas Perkara Anak Nakal, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi Penyidik Anak sesuai Pasal 25 angka (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah:

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid*



- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Akan tetapi dalam hal-hal tertentu, karena penyidik anak belum ada, maka tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik biasa bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penyidikan terhadap anak nakal berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.<sup>54</sup> Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh

---

<sup>54</sup> *Ibid*

kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihkan (diversi). Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia khususnya di wilayah hukum Polsek Tiga Panah masih menghadapi berbagai persoalan.

Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Implementasi diversi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut.

Kejahatan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversi bukanlah pilihan. Kejahatan yang tergolong ringan, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi

pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi. Untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.<sup>55</sup>

Seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Tiga Panah, tindak pidana yang dilakukan oleh anak kebanyakan adalah tindak pidana kekerasan/penganiayaan dan pencurian.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi adalah:<sup>56</sup>

#### 1. Kurangnya pemahaman tentang Pengertian Diversi

Defenisi dan pengertian diversi sangat tergantung dari latar belakang dan di mana diversi akan diterapkan. Diversi dapat memberikan makna yang luas terhadap jenis dan tindakan apa saja yang dapat disebut diversi. Setiap pelanggaran yang terjadi dan masuk ke dalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai mempunyai keputusan hukum. Dalam proses penanganan terhadap pelakunya petugas akan melaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang diberlakukan. Aturan diversi adalah salah satu di antara kebijakan penanganan tindak pidana yang masuk kepada proses peradilan formal.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 angka 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Marlina *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama. Bandung, 2009. hlm. 179

Namun, ada beberapa penyidik yang menangani perkara anak yang belum memiliki keahlian dalam menangani perkara anak dan belum pernah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

## 2. Kurangnya Kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversifikasi.

Aturan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan hukum sangat penting. Dengan aturan pelaksanaan, aparat penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. di Indonesia pelaksanaan diversifikasi telah diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012. Namun meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, ide diversifikasi masih terhalang oleh adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi oleh anak tersebut.

Diversifikasi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau lainnya yang menjadi pertimbangan aparat. Aparat juga takut dipersalahkan jika dikemudian hari anak mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversifikasi aparat yang akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, perlunya pemberian pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPDA E.H.Tarigan, SH, Kanit Reskrim Polsek Tiga Panah, kendala yang dihadapi di Polsek Tiga Panah dalam penerapan diversifikasi adalah:<sup>57</sup>

- a. Minimnya tenaga penyidik yang bertugas di wilayah Polsek Tiga Panah
- b. Penahanan terhadap pelaku hanya 7 sampai 8 hari
- c. Masyarakat yang belum mengerti tentang diversifikasi terhadap anak
- d. Masyarakat yang apabila dimediasi untuk melakukan diversifikasi terhadap anak berpikir bahwa Polri khususnya penyidik di Polsek Tiga Panah mempunyai kepentingan tertentu kepada tersangka.
- e. Pihak korban datang beramai-ramai ke Polsek Tiga Panah dan menuntut anak pelaku pencurian segera dihukum tanpa mengerti prosesnya.

Sedangkan pelaksanaan Diversifikasi mengacu pada aturan yang ada khususnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yang berbunyi: Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:<sup>58</sup>

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversifikasi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam lembaga permasyarakatan khusus anak;
- c. Menentukan program perawatan Anak di lembaga permasyarakatan dan pembinaan Anak di lembaga permasyarakatan khusus anak bersama dengan petugas permasyarakatan lainnya;

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA E.H.Tarigan, SH, Kanit Reskrim Polsek Tiga Panah, Pada Hari Sabtu 01 September 2018 Pukul. 09.30 Wib

<sup>58</sup> Pasal 65 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Berdasarkan kendala yang dihadapi penyidik di wilayah Polsek Tiga Panah maka upaya untuk meningkatkan keberhasilannya adalah dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa (ke balai desa) dengan mengundang masyarakat, terhadap proses penyelesaian perkara anak, dan juga melakukan himbauan ke kedai-kedai kopi oleh Polmas (Polisi Masyarakat).<sup>59</sup>

Bukti keberhasilan Polri dalam penerapan Diversi dalam penanganan perkara anak dari tahun 2017 sampai saat ini karena keberhasilan adanya diversifikasi dan Penetapan pengadilan terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, sampai sekarang tidak ada masyarakat di wilayah Polsek Tiga Panah yang ingin melaporkan kasus pencurian, karena sudah dijelaskan proses untuk penyelesaian yang panjang. Dan penyidik Polsek Tiga Panah sudah melakukan penyuluhan tentang hukum, sehingga masyarakat lebih mengerti dan menaati hukum dan peraturan yang ada.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA E.H.Tarigan, SH, Kanit Reskrim Polsek Tiga Panah, Pada Hari Sabtu 01 September 2018 Pukul. 09.30 Wib

<sup>60</sup> *Ibid*